

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Proses pengadaan pekerjaan Penanganan Longsoran/Abrasi Ruas Jalan Bintunan - Lais KM 56925 (E-Katalog) melalui sistem E-Purchasing Katalog Elektronik berjalan sesuai ketentuan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga No. 08/SE/Db/2025. Seluruh tahapan mulai dari perencanaan, klarifikasi, mini-kompetisi, hingga penerbitan SPPBJ dan penandatangan kontrak dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik.
2. Pemilihan penyedia melalui mini-kompetisi berhasil memperoleh penawaran harga dan spesifikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan teknis penanganan longsoran/abrasi.
3. Kondisi eksisting di Ruas Jalan Bintunan - Lais KM 56+925 menunjukkan adanya potensi longsoran/abrasi yang dapat mengancam stabilitas badan jalan nasional, sehingga penanganan segera diperlukan untuk menjaga keamanan pengguna jalan dan mencegah kerusakan yang lebih luas pada ruas Bintunan - Lais.
4. Hasil klarifikasi teknis dan kewajaran harga menunjukkan kesesuaian antara kebutuhan lapangan dengan item yang tersedia dalam E-Katalog (Mini-Kompetisi).
5. Seluruh persyaratan administrasi dan Jaminan Pelaksanaan telah dipenuhi oleh penyedia, sehingga PPK dapat melanjutkan proses ke tahap persiapan kontrak, penandatanganan kontrak, serta penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Hal ini menandai dimulainya hubungan formal kontraktual antara PPK dan penyedia.
6. Dengan ditetapkannya pemenang penyedia melalui proses E-Katalog (Mini-Kompetisi) yaitu CV. Primadayantara Infranusa dengan Nilai Kontrak Rp. 1.158.559.000,00 (96,55% dari pagu kompetisi). pelaksanaan pekerjaan penanganan longsoran/abrasi KM 56+925 dapat segera dimulai, sehingga diharapkan mampu mengurangi risiko gangguan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan serta pelayanan pada ruas jalan nasional Bintunan - Lais.

5.2 SARAN

Penulis berharap laporan teknik ini dapat menjadi salah satu referensi dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui sistem *E-Purchasing* Katalog Elektronik (Mini-Kompetisi), baik untuk kegiatan konstruksi maupun non-konstruksi.